

Nomor Surat	082/e13CS/XII/2020
Nama Perusahaan	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Kode Emiten	MFMI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 074/e02CS/XI/2020 tanggal 11 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 718.425.800 saham atau 94,832% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	718.425.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Jip Ivan Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
  - Mengangkat Bapak Chrysologus RN Sinulingga sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
 Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra  
 Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi:

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K  
 Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga  
 Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana  
 Direktur : Bapak Tonny Hartono
  - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
  - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 2

Penetapan rencana pembagian dividen interim	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	718.425.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pembagian Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp40.151.793.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) yang diambil dari saldo laba yang terakumulasi, yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2020. Dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2020), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUPU dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Dividen Interim akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:  
Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembayaran dividen interim termasuk penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Sylvia Lestariwati FK	PRESIDEN DIREKTUR	10 April 2014	30 Juni 2023	3	
Bapak	Chrysologus RN Sinulingga	DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2023	1	
Bapak	Senjaya Bidjaksana	DIREKTUR	28 Mei 2015	30 Juni 2023	3	
Bapak	Tonny Hartono	DIREKTUR	10 April 2019	30 Juni 2023	2	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Jeffrey Koes Wonsono	PRESIDEN KOMISARIS	10 April 2019	30 Juni 2023	2	
Bapak	Wahyudi Chandra	KOMISARIS	20 April 2017	30 Juni 2023	2	
Bapak	Roberto Fernandez Feliciano	KOMISARIS	10 April 2019	30 Juni 2023	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

Senjaya Bidjaksana

Corporate Secretary

Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi

Telepon : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id

Tanggal dan Waktu	07-12-2020 11:42
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 3 Desember 2020 - Notaris.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Multifiling Mitra Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	082/e13CS/XII/2020
Issuer Name	Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Issuer Code	MFMI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 074/e02CS/XI/2020 Date 11 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 November 2020, are mentioned below :

#### **Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 718.425.800 share of 94,832% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	718.425.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Jip Ivan Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
  - Mengangkat Bapak Chrysologus RN Sinulingga sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
 Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra  
 Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi:

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K  
 Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga  
 Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana  
 Direktur : Bapak Tonny Hartono
  - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
  - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 2

Penetapan rencana pembagian dividen interim	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	718.425.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui pembagian Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp40.151.793.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) yang diambil dari saldo laba yang terakumulasi, yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2020. Dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2020), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUPU dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Dividen Interim akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:  
Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembayaran dividen interim termasuk penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Sylvia Lestariwati FK	PRESIDENT DIRECTOR	10 April 2014	30 June 2023	3	
Bapak	Chrysologus RN Sinulingga	DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2023	1	
Bapak	Senjaya Bidjaksana	DIRECTOR	28 May 2015	30 June 2023	3	
Bapak	Tonny Hartono	DIRECTOR	10 April 2019	30 June 2023	2	

 **Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Jeffrey Koes Wonsono	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 April 2019	30 June 2023	2	
Bapak	Wahyudi Chandra	COMMISSIONER	20 April 2017	30 June 2023	2	
Bapak	Roberto Fernandez Feliciano	COMMISSIONER	10 April 2019	30 June 2023	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Multifiling Mitra Indonesia Tbk**

Senjaya Bidjaksana

Corporate Secretary

Multifiling Mitra Indonesia Tbk

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi

Phone : 021-8990 7636, Fax : 021-897 2527, www.mmi.co.id

Date and Time	07-12-2020 11:42
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB 3 Desember 2020 - Notaris.pdf

This is an official document of Multifiling Mitra Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Multifiling Mitra Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Nomor: 002/EXT/NOT/XII/2020

Cikarang, 03 Desember 2020

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
(RUPSLB) PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
**PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut  
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat")  
pada :

**Hari/Tanggal** : Kamis, 03 Desember 2020  
**Tempat** : Hotel Ayola Lippo Cikarang  
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dibuka pada pukul **10:17 WIB**  
Adapun Kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra

**Direksi**

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K

Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana

Direktur : Bapak Tonny Hartono

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **718.425.800 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus)** saham yang merupakan **94,832 %** (sembilan puluh empat koma delapan tiga dua persen) dari **757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu)** saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 November 2020.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”):**

Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan

Pasal 87 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

**2. Anggaran Dasar Perseroan** Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)** Pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

**I. MATA ACARA RAPAT**

**MATA ACARA RUPS LUAR BIASA:**

1. Perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi Perseroan; dan
2. Penetapan rencana pembagian dividen interim.



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Perseroan No. 063/e49CS/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dan Pemberitahuan Perubahan Tanggal Rapat melalui Surat Perseroan No. 066/e49CS/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2020;
3. Melakukan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily, situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 11 November 2020; dan
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas termasuk pemberitahuan dan pengumuman rencana Rapat dan Panggilan Rapat melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama dan kedua, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama dan kedua tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

**III. HASIL KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA:**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **718.425.800** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **718.425.800** Saham = 100 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jip Ivan Sutanto sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Bapak Chrysologus RN Sinulingga sebagai Direktur Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono  
Komisaris : Bapak Wahyudi Chandra  
Komisaris Independen : Bapak Roberto Fernandez Feliciano

Direksi:

Presiden Direktur : Ibu Sylvia Lestariwati F K  
Direktur : Bapak Chrysologus RN Sinulingga  
Direktur : Bapak Senjaya Bidjaksana  
Direktur : Bapak Tonny Hartono

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **718.425.800** Saham  
Suara Tidak Setuju : - Saham  
Suara Blanko : - Saham  
Total Suara Setuju : **718.425.800** Saham = 100 %



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pembagian Dividen Interim kepada para pemegang saham Perseroan yaitu sebesar Rp40.151.793.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) yang diambil dari saldo laba yang terakumulasi, yang akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen interim sebesar Rp53 (lima puluh tiga Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2020. Dalam hal setelah tahun buku berjalan berakhir (yaitu setelah 31 Desember 2020), ternyata Perseroan menderita kerugian, maka Pemegang Saham menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dividen interim kepada Perseroan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Pelaksanaan pembagian Dividen Interim akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 72 UUPT dan Ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen Interim akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Bagi Para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi Para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE). Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu sehubungan dengan pembayaran dividen interim termasuk penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul **10:41** WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal tiga Desember dua ribu dua puluh (03-12-2020) Nomor : 01, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**  
Notaris Kabupaten Bekasi